

## Effectiveness Criminal Punishment Prison Narcotics Users For Children

By :  
**Dwi Putri Melati**  
Dosen Tetap Fakultas Hukum USBRJ

### ABSTRACT

Drug abuse conducted by Children, as drug users who should be considered victims under law No. 35 of 2009 on narcotics and Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System Issues of effectiveness of sentences for child drug users. Approach the problem using a normative approach. Imposition of sanctions against children as drug users should be based on the consideration that a positive impact on children, where children are the victims of drug abuse making it mandatory to undergo rehabilitation and Crime for children should be the last resort. Need for increased professionalism of law enforcement officers, particularly Judges, prosecutors and police in the case of children, Sanctions to the child pay attention to the physical, psychological and sociological child sanctions against Children do as a last resort, parents and the community should be more concerned about the environment.

Keywords: abuse, users, narcotics, children

### Pendahuluan

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan generasi penerus bangsa. Di era perkembangan zaman saat ini, yang semakin meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi tingkat kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kita temukan tindak pidana yang berkaitan dengan anak-anak menyangkut narkoba. Sebagaimana kita ketahui bahwa narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan

peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda seperti anak-anak.

Perbuatan melanggar hukum akhirnya dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius.<sup>42</sup> Akibat kenakalan anak itu maka harapan bangsa untuk memiliki generasi penerus yang berkualitas pun terhambat.

---

<sup>42</sup> Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung. 1983. hlm. 32

Proses pencarian jati diri seorang anak tidak sedikit yang cenderung membawa anak itu pada hal-hal yang negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan
- b. Adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi
- c. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Perubahan gaya dan cara hidup orang tua.

Kesemua faktor-faktor di atas telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan ini akan sangat berpengaruh pada perilaku si anak.<sup>43</sup>

Pada saat ini di Indonesia berlaku sistem pemidanaan yang mengacu pada sifat pemidanaannya saja seolah memberikan pembalasan kepada anak nakal yang telah melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan efek lain yang mempengaruhi perkembangan psikis seorang anak dan tidak memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak

tersebut menjadi lebih baik. Penerapan suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara sangat jarang kita temui di Indonesia.

Pada prakteknya sistem pemidanaan yang digunakan selama ini adalah upaya penanggulangan kejahatan yang hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi individu/personalnya saja. Padahal dalam menangani masalah anak ini tidak hanya dilihat dari penanggulangan individu si anak saja melainkan dilihat dari banyak faktor, salah satunya adalah membuat bagaimana si anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak.

Anak yang bermasalah dengan hukum sebagai pelaku maupun korban dalam suatu perbuatan tindak pidana dan juga suatu pelanggaran sangat memprihatinkan. Jaminan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sudah terjabarkan dalam peraturan perundangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

---

<sup>2</sup> Shanti Belyana. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Jakarta. 1995. hlm. 107

Sistem Peradilan Anak yang telah disahkan dan akan diberlakukan pada Tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi sehingga sudah sampai pada tingkatan yang meresahkan masyarakat. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan Undang-Undang terbaru yang mengatur mengenai narkotika, namun dalam hubungannya terhadap tindak pidana anak harus diselaraskan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terkait dalam upaya pengambilan putusan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengadakan membuat tulisan yang berjudul: “Efektifitas Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Pengguna Narkotika”.

### **Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah di ungkapkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini mengenai efektifitas Penjatuhan Pidana Penjara bagi anak yang masih dibawah umur sebagai pengguna narkotika.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1). Pidana dan Tindak Pidana Anak**

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>44</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan. Beberapa pendapat ahli tentang tindak pidana:<sup>45</sup>

Simons “Tindak Pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”

Vos “Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.

Van Hamel “Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

---

<sup>44</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung. 2007. hlm 8

<sup>45</sup>Tri Andrisman. *Ibid*. Hal 81

Moeljatno “Perbuatan pidana (tindak pidana-pen) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Pidana anak-anak (*Kinderstraf*) adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana .<sup>46</sup> Sanksi pidana terhadap anak yang masih berumur 8 (delapan)tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, tindakan yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>47</sup>

## 2) Pengertian Anak

---

<sup>46</sup>Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 120

<sup>47</sup>Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Adiatama. Bandung. 2006. hlm 29

Definisi anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,antaraanya :

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

### 3) Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh bahwa orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana harus memenuhi tiga syarat:<sup>48</sup>

1. dapat menginsyafi makna yang perbuatannya ;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
3. mampu untuk mentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Roeslan Saleh. Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

---

<sup>48</sup>Asmarawati, Tina. *Proses peradilan pidana terhdap anak yang berhadapan dengan hukum*.<http://www.bantenhits.com/rumah-kata/opini/188-proses-peradilan-pidana-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.html>. 2013.

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>49</sup>

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yangmemungkinkan penegakan hukum dijalankan maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan seksama.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Tri Andrisman. *Op Cit.* hlm. 108

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.hlm. 31

#### 4) Pidana

Sudarto menyatakan bahwa perkataan pidana sinonim dengan istilah hukuman. Pidana itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu hukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatihan pidana oleh hakim.<sup>51</sup>

Menurut Jan Remmelink, pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.<sup>52</sup>

#### 5) Pengguna Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Pasal 54

<sup>51</sup>Marlina. *Hukum Pidana*. Refika Aditama. Bandung. 2011. hlm. 33

<sup>52</sup>Jan Remmelink. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003. hlm. 7

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

#### Metode Penelitian

Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research). Pendekatan

yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

### **Pembahasan**

Pada pemberian sanksi berupa pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan hukum pidana, kerap dihubungkan dengan nilai-nilai budaya dalam kehidupan seperti batasan usia seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, yang juga menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang pelakunya seorang anak.

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu .<sup>53</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Anak yang melakukan suatu perbuatan pidana sering disebut sebagai kenakalan anak. Kenyataannya saat ini anak nakal sering melakukan kenakalan anak yang berindikasi merugikan orang lain, bukan hanya dirinya sendiri, melainkan orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi terganggu atas perbuatan yang dilakukan. Kenakalan anak tersebut mengancam kelangsungan masa depan bangsa, karena anak adalah unsur generasi penerus bangsa, sehingga apajadinya bangsa kita jika anak-anak cenderung terjerumus pada kenakalan anak. Pentingnya perlindungan dan pengendalian terhadap perilaku anak dari perbuatan yang dapat menyeretnya dalam suatu lubang yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat maupun orang lain disekitarnya.

Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pergaulan bebas, pembangunan yang pesat, meningkatnya alat komunikasi dan informasi yang

---

<sup>53</sup>Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang. 2009. hlm. 225.

semakin canggih, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, juga kurangnya perhatian dari orang tua. Selain itu penyimpangan perilaku anak bisa juga sebagai pengguna narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (PP Nomor 25 Tahun 2011).

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.

Jika dilihat lebih dalam seharusnya pecandu narkotika patut dianggap sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya

sendiri. Oleh sebab itu maka, yang paling tepat hakim menjatuhkan vonis dalam perkara pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi. Sebab pecandu narkotika pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Diketahui pada kenyataannya, hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika memiliki kesulitan untuk menentukan bahwa seseorang itu mengalami kecanduan/ketergantungan narkotika karena di dalam berkas perkara sering kali tidak disertai dengan adanya alat bukti surat yang menyatakan bahwa seseorang tersebut mengalami ketergantungan narkotika.

Jika kita melihat ketentuan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Hakim harus mempertimbangkan dan member kesempatan pada pecandu narkotika untuk memperbaiki diri dan membebaskan dirinya dari kecanduan narkotika, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pada kasus penyalahgunaan narkotika, apabila pelaku tersebut tidak sengaja

menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ia merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi. Namun pada implementasinya sanksi rehabilitasi belum diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih banyak pelaku maupun korban narkotika yang tidak diberikan perawatan secara intensif sehingga pecandu pun sulit untuk diawasi dan rentan terhadap situasi-situasi yang justru menjerumuskan.

Pelaksanaannya sanksi pidana perampasan kemerdekaan tetap menjadi posisi sentral dalam stelsel sanksi pidana, banyak hakim menggunakan pidana penjara sebagai pidana yang dianggap paling baik dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku kejahatan, meskipun dalam peraturan-peraturan terdapat pembaharuan baru, namun hal itu tidak merubah para aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana berupa penjara. Kebanyakan hakim cenderung untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak walaupun anak tersebut baru pertama kalinya melakukan tindak pidana dimana hal tersebut dipandang

sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.

Pelaku penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh anak, maka anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat diajukan kesidang pengadilan jika telah berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat menjalani proses pengadilan karena mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan sosiologis dan psikologisnya. Saat ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur mengenai batasan usia pertanggungjawaban pidana yaitu 12 tahun sampai 18 tahun serta batasan usia anak dapat dikenakan penahanan yaitu 14 tahun sampai 18 tahun seperti yang dijelaskan dalam Pasal 32 Ayat (2) UU Sistem Peradilan Anak.

Anak adalah seseorang yang masih labil, yang mana belum memiliki kestabilan dalam berfikir dan bertindak, mereka masih sangat butuh perhatian dari berbagai pihak terutama orang tua. Namun tidak jarang anak yang terlepas dari pemantauan, mereka memiliki konflik yang berpengaruh terhadap keadaan psikis seorang anak, sehingga seringkali menyebabkan perkembangan

jiwa anak tersebut menjadi tidak sehat yang menyebabkan seorang anak terlibat dalam suatu perbuatan tindak pidana.

Kemampuan bertanggung jawab pidana dilihat melalui dua cara, yaitu sebagai berikut :<sup>54</sup>

- a. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Pasal 44 Ayat (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 Ayat (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana), apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan Pasal 44 Ayat (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggung jawab.
- b. Dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44 Ayat (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.hal. 148.

mampu bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan
- 2) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya.
- 3) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman

dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif.

Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi putusan hakim menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, yaitu:<sup>55</sup>

1. Faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim.
2. yang berasal dari luar diri hakim, antara lain:
  - a. Peraturan perundang-undangan.

---

<sup>55</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007.hlm. 92-93

- b. Adanya intervensi terhadap proses peradilan.
- c. Hubungan hakim dengan penegak hukum lain.
- d. Adanya berbagai tekanan.
- e. Faktor kesadaran hukum, dan
- f. Faktor sistem pemerintahan.

Sesuai dengan teori keseimbangan bahwa salah satu aspek yang terkait dalam peranan hakim dalam peradilan pidana adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.<sup>56</sup>

Hakim harus benar-benar memberikan putusan yang adil dalam memberikan

---

<sup>56</sup>Madhe Sadhi Astuti. *Peran Hakim Dalam Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNIBRAW. Malang. 1998. Hlm. 4

putusan yang pelakunya adalah seorang anak, karena putusan yang dijatuhkan kepada seorang anak akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak tersebut, yang dapat menjadi peranan penting untuk menuntun anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik menjadi seseorang yang bertanggungjawab.

Hakim juga menggunakan teori pendekatan keilmuan bahwa pidana penjara merupakan bagian dari penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai konsekwensi atas tindak pidana yang dilakukan dan dalam penjatuhan putusan pidana penjara sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak adalah:<sup>57</sup>

1. Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali
2. Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat
3. Dipandang bahwa anak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya lainnya
4. Anak tersebut membahayakan masyarakat.

---

<sup>57</sup>Madhe Sadhi Astuti. *Op Cit* . hlm. 117

Bertolak dari berbagai pandangan tentang dampak negatif akibat penerapan pidana dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Penerapan pidana bagi anak akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang justru akan menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak justru menimbulkan implikasi yuridis yang sangat serius. Kegagalan memberikan perlindungan kepada anak dari kemungkinan menjadi residivis juga menjadi harga yang sangat mahal bagi masyarakat, mengingat anak hakikatnya merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan estafet kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Penerapan pidana bagi anak juga akan menjadi faktor viktimogen yang juga sangat

berpeluang menempatkan anak dalam penderitaan yang panjang akibat pengalamannya dalam proses pemeriksaan peradilan, lebih-lebih dalam hal profesionalisme aparat penegak hukum terhadap anak masih sangat memprihatinkan. Dalam kondisi yang demikian, terjadinya viktimisasi korban dalam proses peradilan (anak) yang lazim disebut sebagai viktimisasi struktural tak dapat dihindarkan. Secara teoritis, bertolak dari berbagai teori tentang tujuan pemidanaan, dapat disimpulkan, bahwa esensi dari tujuan pemidanaan hakikatnya adalah untuk memberikan pembinaan. Pandangan umum tentang tujuan pemidanaan tersebut juga dapat direduksi berkaitan dengan penerapan pidana terhadap anak. Artinya, tujuan penerapan pidana bagi anak tidak lain adalah untuk memberikan pembinaan kepada anak itu sendiri. Untuk kebutuhan tersebut di bawah ini akan dikemukakan adanya dampak negatif penerapan pidana terhadap anak mempunyai pengaruh terhadap pembinaan anak, meliputi:

---

<sup>58</sup>Kurniawan Tri Wibowo, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Narkoba*, <http://kurniawanlawfirm.blogspot.co.id/2012/02/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-anak.html>, 5/8/2016.

a. Dehumanisasi

Yaitu proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (anak). Dehumanisasi hakikatnya merupakan penolakan terhadap kehadiran seorang mantan narapidana baik secara psikis maupun secara sosiologis. Dengan demikian, dehumanisasi akan menempatkan mereka dalam keterasingan terhadap lingkungannya.

b. Stigmatisasi

Stigmatisasi pada dasarnya merupakan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan. Dalam konteks masyarakat, stigmatisasi tidak dapat dihindarkan, mengingat kultur masyarakat yang tidak begitu bersahabat dengan mantan narapidana. Stigmatisasi oleh masyarakat justru seringkali menjadi *social punishment* yang jauh lebih berat ketimbang pidana yang diberikan oleh lembaga pengadilan, sebab stigmatisasi

biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan seumur hidupnya.

Apabila seorang anak divonis bersalah dan diberikan pidana penjara oleh hakim, namun anak tetap berhak mendapatkan penjaminan dan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak, yang menerangkan bahwa negara-negara peserta akan menjamin bahwa:

- a. Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau pidana yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Pidana mati dan pidana seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak.
- b. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pengpidana seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek.
- c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan

diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan dalam hal penyalahgunaan narkotika di Negara kita diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Saat penjatuhan putusan terhadap anak yang menggunakan narkotika atau kecanduan narkotika haruslah berdasarkan padapertimbangan-pertimbangan yang nantinya akan berdampak positif terhadap pelaku anak tersebut. Pada kasus penyalahgunaan narkotika, apabila pelaku

tersebut tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ia merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi. Apalagi hal ini terkait dengan anak sehingga Pidana Penjara seharusnya menjadi upaya terakhir.

### **B. Saran**

- a. Perlunya ditingkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya Hakim, jaksa dan Pihak kepolisian yang bertugas menangani masalah anak sebagai pengguna narkotika.
- b. Perlunya pemberian sanksi kepada anak sebagai korban dalam hal penyalahgunaan narkotika dengan memperhatikan keadaan fisik, psikologis dan sosiologis seorang anak yang masih di bawah umur dan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan seorang anak yang terjerumus dalam proses hukum pidana.

- c. Perlunya pemberian sanksi terhadap Anak dilakukan sebagai upaya terakhir dengan menerapkan undang-undang sistem peradilan pidana anak.
- d. Orang tua, dan Masyarakat juga hendaknya lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitarnya sebagai upaya untuk menghalau peredaran narkoba disekitar lingkungan tempat tinggal.

*Dan Praktek.* Aditama Prakarsa: Jogjakarta.

R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya.* Tiga Serangkai: Jakarta.

Samidjo. 2005. *Hukum Pidana Indonesia.* Yayasan Obor Indonesia: Surabaya.

Sudarto. 1998. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Grafindo Raya: Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2005. *Penelitian Hukum Normatif.* Raja Grafindo Persada: Jakarta.

W. Kusuma Mulyana. 1993. *Kejahatan Dan Penyimpangan Dalam Kajian Kriminologi.* Toga Mas: Bandung.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka: Jakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arief Barda Nawawi dan Muladi. 1993. *Bunga Rampai Hukum Pidana.* Alumni: Bandung.

Kansil, 1999, *Pengantar Hukum Indonesia.* Karya Sakti Mandiri: Jakarta.

Kama Sudirja Eddy Djunaidi. 1998. *Beberapa Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana,* Raja Grafindi Persada: Jakarta.

Prakoso Djoko. 2003. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori*